

TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi

Sarwono (2012) menyatakan bahwa persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan selanjutnya dijelaskan juga oleh Widiastuti *et al.* (2014) menambahkan bahwa persepsi merupakan suatu proses membuat penilaian atau membangun kesan mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut. Asmara dan Suhirman (2012) mendefinisikan persepsi dalam arti sempit seperti penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas yakni pandangan atau pengertian, seperti bagaimana seseorang memandang ataupun mengartikan sesuatu. Dengan ini dapat dikemukakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap simulasi yang diindranya sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Persepsi di artikan dalam dua pandangan yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Persepsi dalam arti sempit yaitu penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan persepsi dalam arti luas dapat diartikan suatu pandangan atau defenisi bagaimana seseorang memandang serta mengartikan sesuatu. Persepsi juga diartikan proses dimana seseorang memperoleh informasi dari lingkungan sekitar, oleh karena itu persepsi harus ada pertemuan nyata dengan suatu benda dan membutuhkan proses kognisi serta efeksi, seperti yang dikemukakan oleh Mussadun (2014) bahwa persepsi adalah proses penilaian seseorang atau kelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman mereka yang berkaitan dengan objek tersebut. Sedangkan Slameto (2010) mengartikan persepsi adalah informasi yang diperoleh dengan melihat, mendengar, meraba, merasa, dan mencium sesuatu yang kemudian diungkapkan. Meskipun individu-individu memandang pada satu objek yang sama, mereka dapat mempersepsikannya dengan berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat diantara individu-individu adalah sebagai berikut :

1. Pelaku persepsi (perceiver).
2. Objek atau yang dipersepsikan.
3. Konteks dari situasi dimana persepsi itu dilakukan

Thoha (2011) menyatakan bahwa persepsi timbul karena adanya dua faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal sebagai berikut: Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi seleksi persepsi diantaranya terdiri dari belajar atau pemahaman, motivasi dan kepribadian. Faktor eksternal adalah faktor dari luar yang terdiri dari pengaruh lingkungan luar yakni Intensitas, ukuran, keberlawanan, atau kontras, pengulangan, gerakan, dan familier. Muthiah (2010) menyatakan bahwa persepsi masyarakat dalam melestarikan hutan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya seberapa aktif masyarakat dalam berinteraksi dengan hutan akibat dipengaruhi daya subjektif. Persepsi juga akan mempengaruhi penilaian mengenai status peringkat yang terkait pada suatu issue, dengan ini persepsi dapat diartikan sebagai proses pengenalan atau mengetahui objek dan peristiwa objektif dengan bantuan panca indra.-

Hasil penelitian Hakim (2011) menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan seseorang. Berawal dari persepsi terhadap hutan, besar berpengaruh pada wujud hubungan manusia dengan hutan yang dapat dibedakan menjadi

seseorang menolak lingkungannya, berkerjasama dan mengurus lingkungan (mengeksplotasiakan). Seseorang menolak lingkungan disebabkan seseorang tersebut mempunyai pandangan yang tidak sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebaliknya orang yang mempunyai persepsi menerima lingkungan, seseorang dapat memanfaatkan hutan sekaligus menjaga dan menyelamatkan hutan, sehingga memberi manfaat secara kontinue.

Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinue, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Ripai (2013) berpendapat bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang telah hidup dan berkerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah ditentukan. Setiadi *et al.* (2013) masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lainnya dalam suatu kelompok (komunitas). Masyarakat adalah sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang akan membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat, akibatnya terjadilah hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia didalam berkehidupan bermasyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, seperti tradisi tentunya, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. (Sulfan dan Mahmud 2018). Soekanto (2010) menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi syarat bagi kelompok manusia untuk bisa disebut masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua orang atau lebih manusia pada kelompoknya tersebut dan berada pada tempat yang sama.
2. Adanya kesadaran dari setiap anggotanya, bahwa mereka merupakan bagian sebuah kesatuan.
3. Adanya proses interaksi yang cukup lama dimana hasil dari interaksi ini akan tercipta anggota baru yang bisa berkomunikasi dan bisa menciptakan aturan dari setiap anggotanya.
4. Menciptakan sebuah kebudayaan dari hasil pemikiran bersama yang disepakati dan menjadi media hubung antara seluruh anggotanya.

Pernyataan Setiadi *et al.* (2013) mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang permanen melakukan interaksi antar individu dengan individu lain, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Masyarakat adalah kesatuan besar dari manusia – manusia yang saling bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan bersama atas dasar kebudayaan yang sama, ciri – cirinya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki wilayah dan batas – batas yang jelas
2. Merupakan kesatuan penduduk
3. Terdiri atas kelompok fungsional yang heterogen
4. Mengembangkan fungsi umum
5. Memiliki kebudayaan yang sama.

Ladang Berpindah

Ladang berpindah adalah sistem pertanian saat lahan digunduli dengan peralatan sederhana. Roslinda (2012) menyatakan bahwa peralatan yang digunakan dalam perladangan berpindah di Kalimantan barat hanya mengandalkan kapak dan parang, setelah itu harus dibakar untuk areal perladangan. Jamaluddin *et al.* (2019) menyatakan bahwa pembakaran merupakan kegiatan yang bertujuan membersihkan ladang dari batang dan ranting kayu hasil penebasan dan penebangan. Sebelum melakukan pembakaran terlebih dahulu dilakukan dengan membuat sekat bakar berupa batas lingkaran yang menungkinkan api tidak dapat menyeberang ke area lainnya selain yang akan digarap sebagai ladang. Pada umumnya lebar batas sekat yang dibuat adalah tiga (3) – empat (4) meter. Selain sebagai akses untuk melakukan kontrol terhadap pembakaran juga berfungsi sebagai penghambat menjalarnya api ke lahan atau lokasi lainnya. Untuk memudahkan proses pembakaran, hasil kegiatan, penebasan dan penebangan dijemur terlebih dahulu dengan cara mendiampkannya selama satu bulan atau lebih.

Petani ladang berpindah memiliki pengetahuan dan pengalaman praktis dalam menetapkan titik api sebelum melakukan pembakaran. Salah satu pertimbangannya adalah arah tiupan angin ketika pembakaran hendak dilakukan. Sempurna tidaknya hasil pembakaran sangat tergantung pada keakuratan dalam penetapan titik api. Pembakaran dilakukan secara serentak pada sore hari dengan melibatkan seluruh peladang. Mereka bergotong royong melakukan penjagaan sampai prosesi pembakaran sudah benar-benar tuntas. bagian akhir dari prosesi pembakaran ini adalah melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan kembali pohon-pohon dan dahan-dahan yang belum terbakar hangus secara sempurna untuk selanjutnya dilakukan pembakaran ulang pada kesempatan berikutnya sebelum melakukan penanaman.

Proses pembakaran lahan tampak adanya fungsi perencanaan yang dijalankan secara kolektif oleh para peladang. Selain itu juga terdapat pengorganisasian melalui pembagian kelompok sehingga pengendalian api dapat dilakukan secara maksimal. Masyarakat peladang telah menerapkan sistem pembakaran lahan terkendali secara turun temurun tanpa mengakibatkan kebakaran hutan secara meluas. Membakar untuk areal ladangan diusahakan dengan luas rata – rata dua (2) hektar setiap kepala keluarga (KK) peladang berpindah, hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang diatur dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, UU PPLH Nomor 32- Tahun 2009. Sistem rotasi digunakan, area dibudidaya selama beberapa tahun kemudian ditinggalkan kosong untuk regenerasi; sementara kegiatan pertanian yang lain, dan lahan dapat dibudidaya terus menerus (Rahman 2016).

Teknik ladang berpindah pada masyarakat adat lebih bersifat konservatif dibandingkan dengan sistem pertanian modern yang berkembang saat ini. Silvi *et al.* (2017) menjelaskan bahwa dalam membuka hutan, peladang Dusun Laek, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh- Belas, Kabupaten Bengkayang dalam memanfaatkan hutan sebagai areal ladang tidak dilakukan dengan sesuka hatinya, terdapat sejumlah tata cara yang harus dipatuhi, agar kelestarian hutan tetap terjaga. Penggunaan konsep ladang berpindah dalam sistem pertanian modern dapat menjadi solusi atas permasalahan pangan di Indonesia (Rifq 2017). Sedangkan yang mempengaruhi bertambahnya jumlah lahan ladangan berpindah adalah semakin banyaknya jumlah tenaga kerja dan jumlah tanggungan pendidikan dalam keluarga (Matinahoru 2013).

Masyarakat peladang berpindah merupakan sekelompok orang yang bercocok tanam di ladang dengan menggunakan sekumpulan teknik untuk siklus hidup yang dianut

oleh orang-orang yang memandangnya sebagai prosedur praktis dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini biasanya tinggal di daerah pedesaan yang umumnya komunitas terdiri dari 100-200 orang, jarang jumlahnya besar, kecuali orang Baduy di Jawa Barat, (Garna 1998). Keluarga petani peladang memiliki karakteristik yang khas bila dibandingkan dengan keluarga lain pada umumnya. Kegiatan perladangan mereka jalani dengan menempuh jarak 5 – 10 km dari perkampungan atau rumah tempat tinggal mereka (Jamaluddin *et al.* 2019).

Sekitar 14 hingga 34 juta masyarakat pedesaan di kawasan Asia Tenggara melakukan praktik ladang berpindah sebagai sumber mata pencarian mereka (utama atau sampingan). Pembukaan lahan dengan pembakaran telah lama dilakukan dalam praktik ladang berpindah di Indonesia. Umumnya, sistem ladang berpindah digunakan dalam pertanian subsistem (misalnya, penanaman padi) guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat setempat. Dalam sistem ini, area hutan sekunder umumnya diubah menjadi lahan untuk berladang dengan menggunakan teknik tebang bakar untuk membersihkan lahan dari pepohonan atau vegetasi lain. Praktik ini sangat umum digunakan di wilayah Kalimantan, termasuk oleh masyarakat adat Dayak. Bagi mereka, penerapan praktik ladang berpindah didorong oleh aspek ekologis dan nilai sosial budaya yang ada. Aspek ekologis dalam praktik ladang berpindah oleh masyarakat Dayak menunjukkan pandangan mereka akan kondisi hutan dan tanah sekitar. Berdasarkan pengetahuan ekologis yang mereka miliki, mereka merotasi konversi hutan sekunder menjadi lahan sawah dalam jangka waktu tertentu (misalnya, tahunan atau lima tahunan) sehingga vegetasi tanaman dan pepohonan di lahan yang ditinggalkan dapat tumbuh kembali. Dengan adanya jangka waktu ini, sistem ladang berpindah memberi waktu bagi ekosistem untuk pulih kembali secara alami, misalnya setelah penggunaan pupuk kimia.

Pembakaran lahan bertujuan untuk mengubah hutan menjadi ladang, sisa-sisa pembakaran yang tertinggal digunakan kembali sebagai pupuk organik guna meningkatkan hasil panen. Pembakaran juga dapat mengurangi serangan gulma dan hama selama periode pertumbuhan padi, sehingga kebutuhan pupuk kimia, pestisida dan herbisida dapat dikurangi. Hasilnya, biaya produksi dapat ditekan. Pengetahuan tentang penggunaan api dalam sistem ladang berpindah ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, beserta berbagai nilai sosial budaya yang mendorong penerapan praktik tersebut secara berkelanjutan bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Nilai – nilai sosial budaya ini juga dapat dilihat dari cara mereka melakukan pembakaran saat membuka lahan.

Masyarakat yang memiliki ladang yang berbatasan biasanya bekerja sama membuat sekat bakar dengan cara membersihkan vegetasi yang mudah terbakar di sekeliling ladang. Sekat bakar ini dibuat untuk mengurangi risiko merambatnya api ke lahan lain. Praktik ini dilakukan sesuai hukum adat yang memberi hukuman bila api merambat ke lahan, hutan,- atau perkebunan karet. Singkatnya, nilai-nilai ini, termasuk aturan, sanksi dan ritual adat yang ada di dalamnya, menunjukkan adanya kesadaran sosial dan budaya di masyarakat dalam melakukan dan mengelola kegiatan pembakaran (Daeli 2019). Berdasarkan penelitian Yandi *et al.* (2019) yang dilakukan terhadap masyarakat Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang menunjukkan usia rata-rata yang melakukan praktik ladang berpindah adalah 50 tahun keatas dengan pendidikan yang relative rendah hanya sampai sekolah dasar (SD).

Hutan, Manfaat, Penyebab Kerusakan dan Dampaknya

Hutan menurut undang-undang tentang kehutanan nomor 41 tahun 1999 adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan mengemukakan bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Berdasarkan jenisnya hutan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: hutan tidak sejenis (*heterogen*) dan hutan sejenis (*homogen*) (Arief 2001).

Pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya dengan kriteria pertimbangan tertentu, yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan pasal 1 ayat (4 s/d 11) UU No. 41 tahun 1999 hutan dibagi dalam delapan (8) jenis yaitu:

1. Hutan Negara adalah hutan yang terdapat pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
4. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
5. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan seperti penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
6. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
7. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, serta berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
8. Kawasan hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pamulardi (1999) menerangkan bahwa dalam perkembangannya hutan dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan diantaranya pemanfaatan hutan dalam bidang hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), dan hak pengusahaan hutan tanaman industri (HPHTI). Manfaat hutan dapat dibedakan menjadi dua, yakni: manfaat langsung- (*tangible*) dan manfaat tidak langsung (*intangibile*). Dijelaskan juga oleh Affandi dan Patana (2002) manfaat langsung hutan antara lain: kayu, hasil hutan ikutan, dan lain-lain. Sedangkan manfaat tidak langsung hutan antara lain: pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan dan masih banyak lainnya. Nagel (2011) menyatakan bahwa kawasan hutan adalah lahan yang banyak memberi manfaat untuk pertanian, selain itu juga sangat penting untuk menjaga fungsi lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan penyangga daerah dibawahnya. Silvi *et al.* (2017) menjelaskan bahwa peladang Dusun Laek, Desa Bengkilu, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang memanfaatkan hutan sebagai areal ladang mereka. Oksana *et al.* (2012) menyatakan kerusakan hutan cenderung disertai dengan menurunnya tutupan

hutan akibat peralihan fungsi hutan (deforestation), baik untuk permukiman penduduk dan yang cukup meningkat adalah untuk perluasan areal pertanian dan perkebunan. Menurut Wasef dan Ilyas (2011) faktor utama yang mengakibatkan kerusakan hutan di Indonesia yaitu alih fungsi hutan untuk kegiatan diluar sektor kehutanan diantaranya pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. pesatnya ekspansi perkebunan sawit yang menggunakan areal hutan, baik itu hutan primer maupun hutan sekunder, telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Ekspansi perkebunan sawit berkontribusi terhadap rusaknya ekosistem hutan. Degradasi gambut, punahnya keanekaragaman hayati dan bermuncunya berbagai macam masalah sosial. Semakin berkurangnya keberadaan hutan di bumi ini akan memberi pengaruh buruk pada kehidupan didalamnya, khususnya masyarakat peladang berpindah yang aktivitasnya sangat memerlukan keberadaan kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian ladang berpindah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang telah dilakukan secara turun-temurun.

Pendapatan

Kurniawan (2015) pendapatan merupakan penerimaan atau pemasukan berupa uang yang diterima karena sudah melakukan kegiatan dalam kurun waktu tertentu baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan dengan perhitungan yang sudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian Anggraini (2012) yang menyatakan faktor luas lahan merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani dan arah hubungan kedua variabel tersebut bersifat negatif. Pernyataan yang sama juga diungkapkan Apriadi (2015) yang menyatakan bahwa luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani padi di Kecamatan Banyuwangi, seperti yang dikemukakan oleh Widyawati (2019) Padi ladang bukan merupakan sumber mata pencaharian utama. Kegiatan berladang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dan merupakan tradisi yang telah dilakukan sejak zaman nenek moyang. Hasil penelitian Rahayu (2010) menyatakan semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula persepsinya. Faktor yang berpengaruh positif menurutnya adalah jumlah keluarga, pekerjaan dan jenis kelamin. Penelitian Muhammad *et al.* (2016) menyatakan persepsi masyarakat terhadap hutan kota Gunung Sari, dari 13 responden pada kategori pendapatan tinggi memiliki persepsi cenderung tinggi terhadap hutan kota Gunung Sari.

Kosmopolitan

Poerwadarminta (1999) menyatakan bahwa kosmopolitan merupakan memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas dan bersedia menerima atau mengolah pengaruh dari luar, maka sikap mereka pada suatu objek tentu akan mudah dibentuk. Penelitian Kadhapi *et al.* (2015) Responden dengan tingkat kosmopolitan tinggi yang memiliki persepsi tinggi yaitu masyarakat yang mempunyai wawasan yang luas, mempunyai pola pikir yang baik dan mau menerima berbagai informasi dari luar secara khusus mengenai keberadaan kawasan hutan mangrove. Sejalan dengan pendapat Ratnawati (2014) menjelaskan bahwa kosmopolitan adalah kemampuan seseorang untuk memiliki wawasan berpikir yang luas serta didukung semakin seringnya orang tersebut mencari informasi-informasi yang berasal dari luar maka akan mudah baginya untuk menerima suatu hal yang baru terutama hal-hal yang bersifat positif dan bersifat pembaharuan, tetapi

sebaliknya jika seseorang tersebut mempunyai wawasan yang sempit tentu akan sulit menerima sesuatu yang baru.

Pengetahuan

Departemen pendidikan dan kebudayaan (1999) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kemampuan seseorang merupakan kemampuan dirinya dalam menyerap ilmu dan informasi yang didapatkan dari jalur formal maupun informal. Pengetahuan dalam penelitian ini merupakan sesuatu yang mereka lihat serta pengalaman mereka yang dapat dijadikan sebagai pemikiran dari seseorang mengenai permasalahan yang mereka alami. Penelitian Ningtyas (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang maka akan tinggi pula persepsi positif seseorang, pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Sariman *et al.* (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang hutan disekitar kebun kelapa sawit dengan tingkat keeratan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya sosialisasi dari perusahaan kelapa sawit tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta masyarakat desa tersebut sering mendengar dari media elektronik seperti televisi tentang manfaat hutan bagi lingkungan, sehingga masyarakat Desa Lembah Hijau 1 memiliki pengetahuan dan kosmopolitan yang cukup tinggi terhadap hutan.

Hipotesis

Tukkey dan Morrisan (2012) menyatakan bahwa fungsi hipotesis adalah untuk mengemukakan pertanyaan: apakah kita memiliki bukti yang meyakinkan bahwa sesuatu tengah terjadi atau telah terjadi. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka peneliti memperkirakan persepsi masyarakat peladang berpidah terhadap hutan di Desa Terduk Dampak sebagai berikut:

1. Diduga terdapat perbedaan persepsi masyarakat peladang terhadap hutan
2. Diduga adanya hubungan antara persepsi dengan tingkat pengetahuan, kosmopolitan, dan pendapatan

Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat dilihat pada bagan alur penelitian dibawah ini:

